



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 56/Pdt.G/2017/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Ny. HAFIRIZKA,S.Pd Pekerjaan PNS (Guru), Alamat Jln. Uka Garuda Sakti KM.3 Gang Hidayah Perum Griya Permata Bhakti Blok F No. 1 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **AMRI SC, S.H** Advokat pada Law Office AMRI, SC & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Sari Kencana No. 17.A Tangkerang Pekanbaru berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor : 171/SK/2017 tanggal 04 September 2017 terlampir,yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

L A W A N:

I. AMAD, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Silikuan Hulu RT.01 RW.01 Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADV. H. YUSRIZAL, SH., MH. Dan ADV. TATIN SUPRIHATIN, SH. Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum FMMI berkantor Jl. DR. A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum pada

hal. 1 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor :
227/SK/2017 tanggal 04 September 2017, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

II. SUSILAWATI,S.Pd Umur 53 Tahun, Pekerjaan Dosen, yang beralamat di Jln.

Karya I Gang Kinali Kecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADV.

H. YUSRIZAL, SH., MH. Dan ADV. TATIN SUPRIHATIN,

SH. Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum

FMMI berkantor Jl. DR. A. Rahman Saleh No. 56

Bangkinang berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus

tertanggal 25 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada

Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Bangkinang

dibawah Register Nomor : 227/SK/2017 tanggal 04

September 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

III. AMYURINALDI (suami Tergugat II/Paman Penggugat) Umur 53 Tahun,

Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jalan Uka

Garuda Sakti KM.3 Gang Hidayah Perum Griya Permata

Bhakti Blok F No. 1 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan

Tampian Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada ADV. H. YUSRIZAL, SH., MH. Dan ADV. TATIN

SUPRIHATIN, SH. Advokat / Pengacara pada Lembaga

Bantuan Hukum FMMI berkantor Jl. DR. A. Rahman Saleh

No. 56 Bangkinang berdasarkan pada Surat Kuasa

Khusus tertanggal 15 November 2017 yang telah

didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan

Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor :

hal. 2 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246/SK/2017 tanggal 15 November 2017 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

IV. CAMAT TAPUNG yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

V. KEPALA DESA KARYA INDAH yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM. 6 Desa Karya Indah Kematan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 28 September 2018 dibawah register Nomor : 56/Pdt.G/2017/ PN.Bkn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Ny.HAFIRISKA, S.Pd memiliki / mempunyai sebidang tanah untuk perumahan seluas 1.432,8.M2 yang didapat serta dikuasainya berdasarkan Penggadaian/sebagai jaminan hutang dari TERGUGAT. III (suami Tergugat II) kepada Penggugat atas Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.321/SKGR/TP/KS/07 tertanggal 07 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV/Camat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdaftar atas nama Tergugat II (Susilawti.S.Pd), yang mana tanah Penggugat tersebut terletak di RT.I5/RW.04 Kelurahan/Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah AHMAD45,5.Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah..... ROSMIATI42. Meter

hal. 3 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah..... ZAIMANI.....34 Meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah..... JALAN.....31,5.Meter
2. Bahwa pada awal mula terjadinya hutang piutang antara Tergugat III (suami Tergugat II) dengan Penggugat karena Tergugat III (suami Tergugat II) mengalami kredit macet atas pembayaran hutangnya pada Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM yang berkantor di Jln HR.Soebrantas No.8 RT.03/RW.17 Panam Pekanbaru sebesar Rp.51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah) , atas hutang Tergugat III yang macet yang menjadi jaminan/agunan hutang adalah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.321//SKGR/TP/KS/07 tanggal 07 Mei 2007 atas nama isteri Tergugat III yaitu Tergugat II (Susilawati,S.Pd) ;
- Bahwa dengan terjadinya kredit macet Tergugat III pada Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM tersebut, pihak Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM akan melakukan penjualan / pelelangan atas tanah jaminan hutang Tergugat III pada Bulan Desember 2010;
3. Bahwa pada sekitar tanggal 10 Desember 2010 Tergugat III memberitahukan permasalahan kredit macet dan pelelangan atas tanah yang jadi jaminan tersebut kepada orang tuanya (Mertua Tergugat II) untuk bisa membantu dengan meminjam uang orang tuanya sebesar Rp.51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah) untuk menebus kembali Surat SKGR No.321//SKGR/TP/KS/07 tanggal 07 Mei 2007 pada Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM Panam, setelah SKGR tersebut ditebus dari Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM, maka Surat tanah SKGR tersebut silahkan ibu pegang sebagai jaminannya, pada saat itu orangtua Tergugat III tidak punya Uang, selanjutnya orang tua Tergugat berusaha untuk menjumpai anaknya yang perempuan / kakak Tergugat III yang bernama WIRDAWEFI, M.Pd (Orang Tua Penggugat) agar bisa mengusahakan uang untuk mengatasi masalah kredit macet adiknya Tergugat III pada Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM Panam dengan jaminan SKGR

hal. 4 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diberikannya sebagai jaminan , pada saat itu Wirdawefi M.Pd juga tidak punya uang dan tidak bisa membantu Tergugat III;

4. Bahwa atas desakan dari orang tua Tergugat III kepada WIRDAWEFI M.Pd / kakak Tergugat III untuk bisa mencari uang dalam menanggulangi permasalahan hutang Tergugat III pada Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM tersebut, sehingga Wirdawefi M.Pd bermusyawarah dengan anaknya /PENGUGAT agar bisa membantu pamannya Tergugat III dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini dengan memakai Uang Penggugat sebesar Rp.51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah);
5. Bahwa pada saat itu Penggugat menjanjikan kepada orang tuanya Wirdawefi M.Pd akan mengusahakan unuk meminjam pada Bank dengan menggadaikan SK nya demi untuk membantu Pamannya Tergugat III , sehingga pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 pinjaman Penggugat tersebut disetujui oleh Bank BRI dan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 Penggugat dan orang tuanya Wirdawefi M.Pd langsung menghubungi Tergugat III bahwa uang tersebut sudah ada dan Wirdawefi serta Penggugat segera mengantarkan uang tersebut kerumah Tergugat III dan Tergugat II;
6. Bahwa sebelum uang tersebut diserahkan untuk membayar hutang Tergugat III pada Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM, terlebih dahulu Tergugat III dan Wirdawefi M.Pd serta Penggugat telah sepakat untuk membuat Surat Pernyataan yang pada intinya bahwa untuk membayar hutang serta mengambil SKGR atas nama Tergugat II pada Koperasai Mitra Sejati Sahabat UKM adalah dengan memakai uang Penggugat dan sebagai jaminan atas uang Penggugat , maka SKGR atas nama Tergugat II serta atas izinnnya diberikan kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat III membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2010 yang diketahui oleh ke dua orang tua Penggugat;

hal. 5 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah dibuat Surat Pernyataan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010, Tergugat III bersama-sama dengan Penggugat dan ke dua orang tua Penggugat secara bersama-sama pergi ke kantor Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM untuk melakukan pembayaran hutang atas nama Tergugat III dan setelahnya SKGR tersebut langsung diserahkan oleh Tergugat III kepada Penggugat dan hal ini telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat II sebagai isteri Tergugat III yang secara Administratif sebagai pemilik SKGR, terkait pelunasan hutang tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM pada tanggal 16 Desember 2010;
8. Bahwa setelah Tergugat III dan Penggugat beserta kedua orang tuanya kembali dari Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM dengan membawa SKGR No.321/SKGR/TP/KS/07 tanggal 07 Mei 2007 atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat juga membuat Surat Pernyataan Titip Uang tertanggal 16 Desember 2010 yang pada intinya adalah menerangkan bahwa apabila Tergugat III tidak bisa mengembalikan uang Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Tergugat III dan Tergugat II secara bersama-sama serta berkaitan dengan Surat Keterangan tanggal 15 Desember 2010, maka tanah tersebut sudah menjadi milik Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan kesepakatan-kesepakatan diatas sampai pada Januari 2011 sama sekali Tergugat II dan Tergugat III tidak ada tanda-tanda itikad baiknya untuk mengembalikan uang Penggugat, sementara Penggugat akan segera melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya kepada Bank BRI Jln Jendral Sudirman Pekanbaru, atas keluhan dan desakan dari Penggugat, Tergugat II berusaha untuk meyakinkan Penggugat dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 03 Januari 2011 yang juga ditandatangani Tergugat III/suami Tergugat II serta disaksikan oleh RT.04 Kelurahan Simpang Baru (RT tempat tinggal Tergugat II saat itu), dalam Surat Pernyataan tersebut

hal. 6 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Tergugat II akan segera membayar uang Penggugat dan atau apabila Tergugat II tidak dapat mengembalikan uang Penggugat, maka Tergugat II bersedia untuk menandatangani proses balik nama atas SKGR dimaksud ke atas Nama Penggugat;

10. Bahwa setelah Tergugat II membuat Surat Pernyataan tertanggal 03 Januari 2011, Penggugat sudah berulang kali untuk berusaha menjumpai Tergugat II agar segera mengembalikan uang Penggugat karena bagaimanapun juga Penggugat terbebani untuk membayar angsurannya pada Bank BRI setiap bulannya selama 3 (tiga) tahun, bahkan Penggugat juga sudah berusaha untuk menghubungi Pamannya / Tergugat III agar mau menandatangani balik nama atas SKGR dimaksud ke atas nama Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah dibuat pada tanggal 15 Desember 2010, akan tetapi Tergugat III selalu berdalih ia akan segera menghubungi isterinya /Tergugat II, namun sudah tidak terhitung berapa kali Penggugat berusaha untuk mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan dengan Tergugat II dan Tergugat III melalui Tergugat IV/kantor kecamatan dan atau melalui Tergugat V/Kepala Desa, bahkan pada sekitar bulan April 2011 Penggugat telah meninggalkan foto copy semua berkas yang berhubungan dengan tanah dimaksud langsung kepada Tergugat V/Kepala Desa saat itu Bapak DA"IM TARIP dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, pada saat itu Penggugat juga membeli blangko SKGR untuk proses balik nama, karena berdasarkan penjelasan dari Tergugat V/Kepala Desa saat itu proses balik nama tersebut cukup ditandatangani oleh suaminya/Tergugat III saja sesuai dengan Surat-Surat Pernyataan yang mereka buat, atas saran dari Tergugat V/Kepala Desa tersebut Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi pamannya /Tergugat III untuk mau menandatangani proses balik nama, akan tetapi Tergugat III juga selalu mengelak dengan berbagai alasan, namun sama sekali tidak ada penyelesaian, sehingga bagaimanapun juga tanah tersebut

hal. 7 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dijaga dan dibersihkan oleh Penggugat dengan memakai jasa warga setempat;

11. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 Tergugat II pernah beberapa kali meminta SKGR tersebut kepada Penggugat dengan alasan ada orang lain yang ingin membeli tanah tersebut dengan tujuan Tergugat II untuk mengembalikan uang Penggugat, dan pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa sebaiknya Tergugat II minta SKGR tersebut sama mama Penggugat/Wirdawefi M.Pd karena surat ada sama beliau , selanjutnya Tergugat II mencoba meminta Surat SKGR tersebut ke kakak iparnya /Wirdawefi M.Pd , pada saat itu Wirdawefi M.Pd mengatakan kepada Tergugat II , Susi bila memang betul ada orang yang mau beli tanah tersebut sebaiknya bawa saja orang itu kemari dan atau kita jumpa dengan orang yang mau beli tanah itu secara bersama-sama dan silahkan Tergugat II yang negosiasi masalah harga dan bagi kakak yang penting kembalikan saja uang Penggugat dan sisanya ambillah sama Tergugat II ,akan tetapi pada saat itu Tergugat II tidak mau memperkenalkan orang yang mau beli tanah tersebut baik kepada saya maupn kepada Penggugat , karena Tergugat II hanya mau bawa surat SKGR tersebut begitu saja dan menjualnya secara diam-diam , oleh karena Wirdawefi secara tidak langsung sudah mengetahui tingkah laku Tergugat II/adik iparnya tersebut semenjak menjadi isteri dari Tergugat III/adik kandung Wirdawefi M.Pd , kalau sifat dan tabiatnya yang tidak jujur dan suka berfoya-foya suka berpenampilan sebagaimana penampilan orang-orang kaya;
12. Bahwa setelah tanah tersebut dititipkan oleh Penggugat kepada warga setempat sekalian untuk membersihkannya , oleh karena Penggugat sebagai Guru sibuk dengan aktifitasnya mengajar, sehingga Penggugat hanya sekali-sekali untuk melihat dan mengawasi tanah tersebut secara langsung, namun pada sekitar pertengahan tahun 2012 Penggugat melihat serta membersihkan tanah tersebut melalui warga tempatan, selanjutnya Penggugat kembali

hal. 8 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Tergugat V/Kepala Desa Karya Indah mempertanyakan solusi agar dapat dibalik namakan SKGR tersebut ke atas nama Penggugat karena berbagai macam cara telah Penggugat lakukan agar dapat diselesaikan dengan baik;

13. Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat Penggugat dari Tergugat V/Kepala Desa Karya Indah melalui Bapak M.Nasir selaku RT.15, diketahui bahwa Bapak M.Nasir mengatakan telah melakukan pengukuran ulang atas tanah tersebut pada tanggal 27-05-2012 berdasarkan permohonan dari SUSILAWATI, S.Pd dengan dasar Bukti Surat Kehilangan Barang No.STPL-KB/14/K/V/2012/SEK TPG tanggal 28 Mei 2012, kemudian terbitlah Surat Kesaksian Sempadan tanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat V/Kepala Desa Karya Indah DA"IM TARIP dibawah Register No.140/SKST/KI/14 tanggal 17-09-2014 atas nama Tergugat II/SUSILAWATI S.Pd diatas tanah milik Penggugat tersebut;

Bahwa mendapatkan keerrangan dari Bapak M.Nasir / RT.15 tersebut , sehingga Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat II melalui pamannya /Terguggat III agar dapat mencari jalan penyelesaian terbaik, akan tetapi Tergugat III tidak mau bertindak untuk menandatangani balik nama keatas nama Penggugat sebagaimana Surat Pernyataannya tertanggal 15 Desember 2010;

Bahwa menindak lanjuti berita dari Bapak RT.15 M.Nasir, Penggugat berusaha untuk mencari keterangan lebih lanjut melalui Tergugat V/Kepala Desa Karya Indah, akan tetapi informasi tersebut tidak didapatkan oleh Penggugat dari Tergugat V/Kepala Desa ataupun melalui Sekdes yang saat itu dijabat oleh Bapak Subandi , sementara berdasarkan pengakuan dari M.Nasir bahwa pada saat pengukuran ulang atas permohonan dari Tergugat II/SUSILAWATI S.Pd tersebut ditandatangani dan atas persetujuan dari Tergugat V/Kepala Desa Karya Indah yaitu DA"IM TARIP, dengan memakai dasar Surat Keterangan

hal. 9 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan dari kantor Kepolisian Sektor Tapung, namun disayangkan Tergugat V/Kepala Desa maupun Sekdes tidak mau memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penggugat;

Bahwa dengan tidak maunya Tergugat V ataupun Sekdes Tergugat V untuk memberikan keterangan maupun berkas surat-surat yang berhubungan dengan tanah Penggugat tersebut dengan berbagai macam alasan yang sengaja dibuat-buat oleh Tergugat V dan Sekdesnya, akhirnya Penggugat melaporkan hal tersebut dengan mengirimkan surat ke Ombustman Propinsi Riau atas masalah yang dihadapi oleh Penggugat tersebut di Kantor Tergugat V, selanjutnya berdasarkan adanya surat dari Ombustman tersebut kepada Tergugat V, barulah Sekdes Tergugat V memberikan foto copy Surat Laporan polisi atas nama Tergugat II saja yaitu Laporan Polisi Nomor :STPL-KB/14/K/V/2012/SEK TPG tertanggal 28 Mei 2012 yaitu pada tanggal 06 Mei 2015, sementara Surat-surat atau dokumen lain yang bersangkutan dan kelanjutan dari Laporan Polisi atas nama Tergugat II tersebut sama sekali tidak diberikan oleh Tergugat V, dalam surat laporan polisi atas nama Terggat II tersebut dibuat dan ditandatangani oleh AIPTU JAMILUS selaku pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani surat tersebut;

14. Bahwa dengan mendapatkan foto copy Laporan Polisi berupa Surat Keterangan Kehilangan Barang atas nama Tergugat II/Susilawati S.Pd tersebut, Penggugat juga mendatangi kantor Kepolisian Sektor Tapung dengan melaporkan tindakan dari Tergugat II/Susilawati S.Pd yang telah melakukan penipuan dan atau memberikan keterangan palsu atas SKGR No.321/SKGR/TP/KS/07 tanggal 07 Mei 2007 atas nama Tergugat II yang katanya hilang, namun kenyataan yang sebenarnya SKGR dimaksud diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai jaminan hutang sebesar Rp 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2010, dengan membuat laporan polisi Nomor :

hal. 10 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBL/67/V/2015/Riau/RES KAMPAR/SEK TAPUNG tanggal 06 Mei 2015, selanjutnya atas laporan dari Penggugat tersebut, Tergugat II ditahan serta telah menjalani semua proses hukum yang terbukti bahwa Tergugat II bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 266 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.550/Pid.B/2016/PN.BKN tanggal 13 Desember 2016 dengan menjatuhkan hukuman dengan pidana kurungan penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Tergugat II;

15. Bahwa dengan adanya putusan pidana No.550/Pid.B/2016/PN.BKN tanggal 13 Desember 2016 atas nama Tergugat II, Penggugat mendatangi kantor Camat Tapung / Tergugat IV untuk minta secara resmi foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama AMAD/Tergugat I yang telah dikeluarkan oleh Camat Tapung/Tergugat IV melalui Surat tertanggal 24 Januari 2017, akan tetapi sama sekali tidak ada jawaban dari Kantor Camat Tapung/Tergugat IV, sampai akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Bangkinang secara pribadi dengan register perkara Perdata Nomor : 14 / Pdt.G/2017/PN.BKN dan selama persidangan tersebut berjalan Tergugat II yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara tersebut tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dan pantas, sehingga perkara perdata dimaksud telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 31 Mei 2017 dengan putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan Verstek;

16. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2017 Penggugat kembali datang kantor Tergugat V untuk mempertanyakan tentang Surat-Surat atas nama Tergugat I dan saat itu Penggugat bertemu dengan Bapak Muhammad Nur yang menjabat sebagai SEKDES baru, bahwa SEKDES yang baru tersebut telah mengetahui alur cerita permasalahan tanah tersebut yang telah terlebih dahulu menghubungi Tergugat I untuk segera datang ke kantor Tergugat V yang

hal. 11 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dipertemukan dengan Penggugat dan pada saat itu atas inisiatif dari SEKDES baru Muhammad Nur meminta foto copy Surat-Surat Tegugat I dan foto copy Surat-Surat Penggugat , maka dilakukan penukaran foto copy surat-surat antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Bapak Muhammad Nur dan pada saat itulah Penggugat baru kenal dan mengetahui Tergugat I/AMAD sebagai pembeli tanah milik Penggugat berdasarkan SKGR Nomor : 593.83/SKGR/TP/1040/14 tanggal 25-09-2014 yang telah ditipu oleh Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III dengan membuat laporan polisi berupa keterangan palsu ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Tergugat I / AMAD tersebut baru Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II/Susilawati S.Pd.telah menjual kembali tanah milik Penggugat kepada AMAD/Tergugat I dan terbitlah Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor:593.83/SKGR/TP/1040/14 tanggal 25-09-2014 yang juga diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat III (Amyurinaldi) , namun proses jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2014 , sedangkan Surat Kesaksian Sempadan Tanah baru dikeluarkan oleh Tergugat V pada tanggal 17-09-2014 dengan Register No.140/SKST/KI/14, jual beli tanah tersebut telah dilakukan oleh Tergugat II 2 (dua) bulan sebelum Surat Kesaksian Sempadan Tanah diterbitkan oleh Tergugat V, jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak sah dan cacat hukum dan jual beli tersebut haruslah dibatalkan;

17. Bahwa maksud Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini melalui Pengadilan Negeri Bangkinang dengan tujuan sebagai dasar hukum untuk dapat membuat balik namakan SKGR dimaksud ke atas nama Penggugat dan sekaligus untuk tertib administrasi;
18. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah Penggugat berdasarkan jual beli yang tidak sah dan cacat hukum serta tanpa hak tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad),

hal. 12 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat menimbulkan kerugian-kerugian Moril dan Materil yang tidak sedikit bagi Penggugat yang telah bersusah payah mendatangi Tergugat V dan Tergugat IV serta melaporkan Tergugat II ke kantor kepolisian dan mengikuti persidangan ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan izin mengajar sebagai Guru sekian lama serta mengeluarkan biaya yang tidak sedikit;

19. Bahwa kerugian Moril yang dialami Penggugat adalah hilangnya harga diri, kepercayaan dan nama baik didalam keluarga dan sesama Guru serta hilangnya kepercayaan dari Kepala Sekolah dan sesama Guru maupun dalam pergaulan sehari-hari dan kerugian Moril ini tidak dapat diukur dan dinilai dengan uang;

20. Bahwa disamping Penggugat mengalami kerugian secara Moril, Penggugat juga mengalami kerugian secara Materil yang tidak sedikit jumlahnya, disamping untuk mencari data-data Tergugat I melalui Tergugat IV dan Tergugat V serta untuk menghubungi Tergugat II dan Tergugat III semenjak dari bulan Desember tahun 2010 sampai saat gugatan ini diajukan sudah tidak terkira biaya yang telah Penggugat keluarkan, dan bila dikalkulasikan secara keseluruhannya, baik kerugian Moril maupun kerugian secara Materil adalah sebagai berikut;

- Kerugian Moril yang dialami Penggugat adalah trauma karena hilangnya harga diri, rasa malu, hilangnya rasakepercayaan pada diri sendiri serta merusak nama baik dalam keluarga dan sesama Guru serta kurangnya kepercayaan Kepala Sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari jika dinilaidengan uang adalah sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Kerugian Materil yang dialami Penggugat semenjak dari bulan Desember 2010 sampai saat gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut

1. Biaya transportasi Penggugat pulang pergi kekantor Tergugat V semenjak dari bulan Februari 2011 s/d 22 Juli 2017 kurang lebih 30 x dikalikan 1

hal. 13 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali perjalanan P/P Rp. 200.000,-(dua ratusribu rupiah) = Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupiah);

2. Biaya transportasi Penggugat pulang pergi ke kantor Tergugat IV sebanyak 3 kali dikalikan 1 kali perjalanan P/P Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Biaya Penggugat untuk membuat laporan ke kantor polisi sektor Tapung serta pembuatan Berita Acara dan lainnya sebanyak 3 x dikalikan 1 kali perjalanan P/p Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Biaya Penggugat menghadiri sidang pidana atas nama Tergugat II di Pengadilan Negeri Bangkinang semenjak dari bulan Oktober s/d Desember 2016 adalah sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
5. Biaya Penggugat untuk mengajukan perkara pedata No.14/Pdt.G/2017/PN.BKN dari bulan Februari s/d bulan Mei 2017 termasuk transportasi dan lainnya adalah sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
6. BiayaPenggugat dalam mengajukan Gugatan perkara aquo + Jasa advokat dan biaya lainnya yang dibutuhkan dalam persidangan sampai selesai ditingkat pertama selama kurang lebih 6 (enam) bulan adalah sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;-

Total kerugian Materiel yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat Vadalah sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah);

21. Bahwa Penggugat meragukan itikad baik dari Tergugat I untuk dapat memenuhi isi putusan ini secara sukarela dan seketika , maka Tergugat I haruslah dibebankan untuk membayar uang paksa/Dwang Soom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Tergugat I

hal. 14 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi putusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

22. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia supaya tanah terperkara tidak dipindah tangankan lagi oleh Tergugat I kepada orang lain . maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Couservatoir Beslag) terhadap tanah terperkara ;

23. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang autentik, kuat dan sempurna, sehingga tidak terbantahkan kebenarannya oleh Tergugat I, oleh karena itu beralasan hukum Penggugat memohonkan agar putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooeraad), meskipun Tergugat I melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

24. Bahwa timbulnya Gugatan Penggugat a quo adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum Tergugat I, maka Tergugat I dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yaitu Tergugat-tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 321/SKGR/TP/KS/07, tanggal 07 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV yang berada dalam penguasaan Penggugat seluas 1.432,8 M2 dengan ukuran dan batas-batas sempadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah AHMAD45,5.Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah..... ROSMIATI42. Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah..... ZAIMANI.....34 Meter

hal. 15 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah..... JALAN.....31,5.Meter
Yang terdaftar atas nama Tergugat II/Susilawati S.Pd Adalah sah milik
Penggugat
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 593.83/SKGR/TP/1040/14 tanggal 25-09-2014 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat IV yang dibuat berdasarkan Surat Kesaksian Sempadan Tanah Nomor : 140/ SKST/KI/14, tanggal 17-09-2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membeli tanah Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 17 Juli 2014 berdasarkan Surat Kesaksian Sempadan Tanah Nomor : 140/SKST/KI/14 tanggal 17-09-2014 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum;
 5. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 593.83/SKGR/TP/1040/14 tanggal 25-09-2014 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat IV yang dibuat berdasarkan Surat Kesaksian Sempadan Tanah Nomor :140/ SKST/KI/14, tanggal 17-09-2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat V;
 6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijadikan sebagai dasar oleh Tergugat V dan Tergugat IV untuk membuat balik nama atas SKGR Nomor : 321/SKGR/TP/KS/07 tanggal 07 Mei 2007 dari atas nama Tergugat II kepada nama Penggugat;
 7. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apapun di atasnya;
 8. Menyatakan batal demi hukum seluruh pemindahan hak yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I atas tanah milik Penggugat tersebut;

hal. 16 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian-kerugian moril dan materil;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti kerugian secara Moril kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng , seketika dan sekaligus;
11. Menghukum Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti kerugian secara Materil kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus adalah sebagai berikut :
 1. Biaya transportasi Penggugat pulang pergi ke kantor Tergugat V semenjak dari bulan Februari 2011 s/d 22 Juli 2017 kurang lebih 30 x dikalikan 1 kali perjalanan P/P Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) = Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
 2. Biaya transportasi Penggugat pulang pergi ke kantor Tergugat IV sebanyak 3 kali dikalikan 1 kali perjalanan P/P Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Biaya Penggugat untuk membuat laporan ke kantor polisi sektor Tapung serta pembuatan Berita Acara dan lainnya sebanyak 3 x dikalikan 1 kali perjalanan P/p Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Biaya Penggugat menghadiri sidang pidana atas nama Tergugat II di Pengadilan Negeri Bangkinang semenjak dari bulan Oktober s/d Desember 2016 adalah sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
 5. Biaya Penggugat untuk mengajukan perkara pedata No.14/Pdt.G/2017/PN.BKN dari bulan Februari 2017 s/d bulan Mei 2017 termasuk transportasi dan lainnya adalah sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

hal. 17 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Penggugat untuk mengajukan Gugatan perkara aquo + Jasa advokat dan biaya lainnya yang dibutuhkan dalam persidangan sampai selesai ditingkat pertama selama kurang lebih 6 (enam) bulan adalah sebesar Rp. 100.,000.000,-(seratus juta rupiah);

Total kerugian Materiel yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah);

12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan / Coservatoir Beslaag yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bangkinang diatas tanah objek perkara;
13. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan mematuhi putusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa / dwang soom kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Tergugat-Tergugat memenuhi putusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu / uit voerbaar bij Voeraad, meskipun Tergugat-Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya **AMRI SC,S.H**, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya **TATIN SUPRIHATIN,S.H**. Lembaga Bantuan Hukum FMMI berkantor di Jalan DR.A Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus

hal. 18 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 25 Oktober 2017 di bawah register Nomor 227/SK/2017/PN.Bkn, Tergugat III hadir Kuasanya **TATIN SUPRIHATIN,S.H.** Lembaga Bantuan Hukum FMMI berkantor di Jalan DR.A Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 November 2017 di bawah register Nomor 246/SK/2017/PN.Bkn, Tergugat IV tidak pernah hadir dan di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tanggal 12 Oktober 2017, tanggal 19 Oktober 2017 dan risalah panggilan tanggal 07 November 2017, sedangkan Tergugat V hadir wakilnya **MUHAMMAD NUR,S.Ei**, sebagai Sekretaris Desa Karya Indah berdasarkan Surat Tugas Nomor 140/Pem/2017/134 tanggal 11 Oktober 2017 pada persidangan tanggal 25 Oktober 2017 akan tetapi tidak pernah hadir lagi pada persidangan berikutnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan tanggal 07 November 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **IRA ROSALIN,S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Desember 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Januari 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

hal. 19 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI

Eksepsi

1. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah salah alamat.

Bahwa Tergugat I bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian Titipan Uang antara Penggugat sebagai Pemilik Uang dan Tergugat II dan Tergugat III sebagai penerima Titipan atau Peminjam Uang, sehingga tidak ada perselisihan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat.

2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

- Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat I tidak berdasarkan hukum. Yang berutang pada Penggugat adalah Tergugat II dan Tergugat III, bukan Tergugat I Oleh karenanya, gugatan kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan tidak memiliki Dasar hukum dalam mengajukan Gugatannya dan bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat akan tetapi perbuatan tersebut diawali atas dasar perjanjian dan pernyataan kedua belah Pihak antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III yang seharusnya Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi dan bukan Perbuatan Melawan Hukum Oleh karenanya, gugatan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Tergugat I, II dan III, disampaikan jawaban sebagai berikut:

Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini:

hal. 20 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya;
- b. Bahwa Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dan Tergugat III dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I berkenaan dengan masalah dimaksud;
2. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil –dalil Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa jika diteliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka ada dua hubungan hukum yang terpisah satu dengan yang lainnya.

Pertama: Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan III karena perjanjian atau pernyataan titipan uang antara Peggugat dengan Tergugat II dan III yang menjadi masalah di mana Tergugat I bukan merupakan salah satu pihaknya karena bukan pihak didalam Perjanjian atau pernyataan dimaksud

Kedua : Hubungan hukum karena hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III bukan dengan dengan Tergugat I
 - b. Bahwa oleh karena itu tidaklah berdasarkan hukum dan sangat membingungkan usaha Penggugat , Tergugat I dilibatkan dalam hubungan hukum Pertama.
 - c. Bahwa Tergugat I tidak dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat karena antara Tergugat I dengan Penggugat tidak ada perjanjian atau ikatan secara hukum sehingga tidak ada kewajiban hukum untuk melakukan kewajiban atas segala sesuatu yang berkenaan dengan jaminan yang diberikan atas nama Tergugat II kepada Penggugat.
 - d. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah jual beli objek tanah dimaksud dengan (SKGR) No. 321/SKGR /TP /KS/07 tertanggal 07 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh tergugat IV / Camat

hal. 21 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Tapung Kab. Kampar terdaftar atas nama Tergugat II (Susilawati, S.Pd) yang mana tanah penggugat tersebut terletak di RT 15/RW 04 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar , dengan ukuran dan batas- batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanahAhmad 45,5 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rosmiati 42 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zaimani 34 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan 31,5 M

Bukan dengan Penggugat Dan jual beli antara Tergugat II kepada Tergugat I adalah jual beli yang sah demi hukum

3. Bahwa tidak benar Penggugat Ny. HAFIRISKA , S.Pd memiliki / mempunyai sebidang tanah untuk perumahan seluas 1.432,8 M² yang didapat serta dikuasai berdasarkan penggadaian / sebagai jaminan hutang dari Tergugat III (suami Tegugat II) kepada Penggugat atas surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 321/SKGR /TP /KS/07 tertanggal 07 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh tergugat IV / Camat kecamatan Tapung Kab. Kampar terdaftar atas nama Tergugat II (Susilawati, S.Pd) yang mana tanah penggugat tersebut terletak di RT 15/RW 04 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar , dengan ukuran dan batas- batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah..... Ahmad 45,5 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah..... Rosmiati 42 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zaimani 34 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah..... Jalan 31,5 M

hal. 22 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah Tergugat II dan Tergugat III lah yang pada awalnya memiliki tanah tersebut diatas dengan (SKGR) No. 321/SKGR /TP /KS/07 tertanggal 07 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh tergugat IV / Camat kecamatan Tapung Kab. Kampar terdaftar atas nama Tergugat II (Susilawati, S.Pd) yang mana tanah penggugat tersebut terletak di RT 15/RW 04 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan ukuran dan batas- batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah..... Ahmad 45,5 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah..... Rosmiati 42 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah..... Zaimani 34 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah..... Jalan 31,5 M

Dan tanah tersebut diatas sekarang sudah berpindah tangan dan sah menjadi hak milik Tergugat I atas dasar jual beli antara tergugat I dengan tergugat II bukan dengan Penggugat yang dibuktikan dengan surat keterangan ganti kerugian (SKGR) nomor :593.83/SKGR/TP/1040/14 , tanggal 25 Septembet 2014 atas nama Amad, dengan ukuran dan batas- batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah..... Ahmad 45,5 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah..... Rosmiati 42 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan 31,5 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah..... Zaimani 34 M

4. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III keberatan/ menolak dalil-dalil pada poin 2 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pihak Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM akan melakukan penjualan / pelelangan atas tanah jaminan hutang Tergugat III pada bulan Desember 2010;

hal. 23 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III keberatan / menolak dalil-dalil pada poin 3 dan 4 , yang benar adalah Tergugat II dan III tidak pernah meminta bantuan kepada orang tua (mertua Tergugat II) untuk meminjam uang orang tuanya sebesar Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) untuk menebus kembali surat SKGR No. 321/ SKGR/TP/KS/07 tanggal 07 Mei 2007, pada Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM Panam, dan tidak benar setelah SKGR tersebut ditebus dari Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM, Surat tanah SKGR tersebut silahkan ibu pegang sebagai jaminannya.
6. Bahwa tidak benar dan kami Tergugat I, II dan III menolak dalil pada poin 5 bahwa Penggugat berjanji kepada orang tua Penggugat akan mengusahakan untuk meminjam pada bank dengan menggadaikan SK nya demi untuk membantu pamannya Tergugat III, yang benar adalah Penggugat memang mengajukan pinjaman kepada Bank akan tetapi bukan seutuhnya untuk membantu Tergugat II dan III , yang dibuktikan dengan setelah keluar pinjaman tidak seluruhnya pinjaman tersebut dipakai oleh Tergugat II dan III;
7. Bahwa tidak benar sebelum uang tersebut diserahkan untuk membayar hutang Tergugat III pada Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM , terlebih dahulu Tergugat III dan Wirdawefi M.Pd serta Penggugat telah sepakat untuk membuat Surat Pernyataan bahwa untuk membayar hutang serta mengambil SKGR atas nama Tergugat II pada Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM adalah dengan memakai uang Penggugat dan sebagai jaminan atas uang Penggugat , dan tidak benar SKGR atas nama Tergugat II diberikan kepada Penggugat dan itu hanya sebagai jaminan atas hutang Tergugat II dan III kepada Penggugat;

Dari dalil-dalil tersebut diatas sudah jelas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II dan III adanya perjanjian yang inkari oleh Tergugat II dan III , maka dengan demikian gugatan Penggugat atas dasar perbuatan melawan hukum setidak- tidaknya tidak dapat diterima;

hal. 24 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

8. Bahwa Tergugat I Kompensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonpensi;
9. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Kompensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonpensi ini.
10. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi adalah tidak berdasarkan hukum karena antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tidak ada hubungan hukum/perselisihan hukum.
11. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi mengalami kerugian materiil dan immateriil. Nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usahanya menjadi terganggu serta Penggugat Rekonpensi / Tergugat I tidak bisa menikmati atau memanfaatkan tanah tersebut karena dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat dan disamping itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.
12. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi tersebut dalam butir 7 adalah:
 - a. Kerugian materiil: berupa tidak bisa memanfaatkan atau menggarap tanah Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi karena tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi yang diharapkan dari hasil garapan tanah kalau ditanami dari tahun 2014 maka pohon sawit tersebut diperkirakan sudah menghasilkan sekitar Rp. 3.000.000 per bulannya terhitung dari tahun 2016 sampai dengan sekarang yang ditaksir total kerugian Penggugat Rekonpensi / Tergugat I

hal. 25 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi adalah Rp. 3.000.000 x 12 bulan = Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

b. Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang menggugat Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak ada hubungan hukum;

14. Karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka hendaknya kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi.

15. Bahwa dikuatirkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi akan mengalihkan lahan tersebut kepada pihak lain sehingga mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas Objek tanah yang disengketakan;

16. Bahwa gugatan rekonpensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Mengenai eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I , II dan Tergugat III

hal. 26 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jual beli tanah antara Tergugat I Dan Tergugat II dengan (SKGR) No. 321/SKGR /TP /KS/07 tertanggal 07 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh tergugat IV / Camat kecamatan Tapung Kab. Kampar terdaftar atas nama Tergugat II (Susilawati, S.Pd) yang mana tanah tersebut terletak di RT 15/RW 04 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan ukuran dan batas- batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahmad 45,5 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rosmiati 42 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan 31,5 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zaimani 34 M

Adalah sah Demi Hukum

3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Mengenai pokok perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat I, II dan III;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi.
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Objek Tanah yang disengketakan adalah sah dan berharga menurut hukum.
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah menguasai lahan yang telah dibelinya dari Tergugat II Konpensi dan Tergugat III Konpensi dengan nomor : 593.83/ SKGR/TP/1040/14 , tanggal 25 Septembet 2014 atas nama Amad (Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi) yang mana tanah tersebut

hal. 27 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di RT 15/RW 04 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahmad 45,5 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rosmiati 42 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan 31,5 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zaimani 34 M

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar ganti rugi sebesar Rp.536.000.000 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar segala biaya perkara

atau

Apabila Pengadilan Negeri Bangkinang yang menangani Perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 24 Januari 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik tanggal 07 Februari 2018 dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

hal. 28 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Keterangan Lunas dari Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM Pekanbaru tertanggal 16 Desember 2010, diberi tanda buti P-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 321/SKGR? TP/KS/07 tanggal 07 Mai 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Tapung atas nama Susilawati, S.Pd, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy surat dari Ombudsman RI Perwakilan Riau Nomor : 011/LNJ/091.2015/PKU-5/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 perihal Permintaan Klarifikasi Lanjutan Terkait Dugaan Maladmitrasi Tidak Memberikan Pelayanan Dalam Penanganan Laporan Masyarakat, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPL-KB/14/K/V/2012/SEK TPG,atas nama Susilawati, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tapung, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Surat Kesaksian Sempadan tanah Nomor: 140/SKST/KI/14 tanggal 17 September 2014, diberi tanda P-5
6. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 593.83/SKGR/TP/1040/14 tanggal 25 September 2014 atas nama Amad, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/67/V/2015/Riau/Res Kampar/Sek Tapung atas nama Hafirizka, S.Pd yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Tapung tanggal 06 Mei 2015, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Turunan Resmi Putusan Perkara Pidana No. 550/Pid.B/2016/PN. Bkn tanggal 13 Desember 2016 atas nama Susilawati, S.Pd alias Susi Binti Muhammad Nur (Alm), diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Turunan Resmi Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Bkn tanggal 31 Mei 2017 antara Hafirizka, S.Pd melawan Susilawati, S.Pd, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Surat Pernyataan dari Amyurinaldi tanggal 15 Desember 2010, diberi tanda bukti P-10;

hal. 29 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Pernyataan Titip Uang antara Hafirizka, S.Pd dengan Amyurinaldi sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 16 Desember 2010 dengan jaminan berupa Asli SKGR No. 321/SKGR?TP/KS/07 atas nama Susilawati, S.Pd, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Copy Surat Pernyataan dari Susilawati, S.Pd yang disaksikan oleh Amyurinaldi serta diketahui oleh Ketua RT tanggal 03 Januari 2011, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto Copy Gambar lokasi tanah, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi No. 896 10539/SKGR/TP/10 tanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Tapng, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Lama Nomor : 2114/Ds.95/I/1990 atas nama Ahmad Bin Hasan yang dikeluarkan oleh Camat Kertasena Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Surat Kutipan atas nama Syaiful Maswar ST malano tanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dusdukcapil Kota Pekanbaru, diberi tanda bukti P - 16;
17. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Alm Syaiful Maswar ST Malano tanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil kota Pekanbaru, diberi tanda bukti P - 17;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. Saksi Ade Kamoos, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah Penggugat dengan Para Tergugat oleh karena tanah orang tua saksi berdekatan dengan objek sengketa dan

hal. 30 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah orang tua saksi tersebut sudah dijual untuk biaya berobat kepada Tagor Nadapdap pada tahun 2010;

- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal dunia di Pekanbaru tanggal 31 Juli 2011;
- Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah dari sdr.Ramli;
- Bahwa pada tahun 2014 tidak ada orang lain yang datang ke rumah saksi untuk meminta tandatangan yang berhubungan dengan kepemilikan tanah;
- Bahwa sebelumnya Susilawati tidak pernah datang ke rumah saksi dan saksi bertemu pertama kali dengan Susilawati ketika persidangan perkara ini;

2. Saksi Zullasmi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugta;
- Bahwa orang tua saksi ada memiliki tanah di KM 6 dan tanah tersebut sudah dijual secara kavlingan dan salah satunya kepada Susilawati;
- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Susilawati pada tahun 2014 pernah datang kerumah saksi;
- Bahwa ibu saksi sudah meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa orang tua saksi sudah tidak ada memiliki tanah oleh karena habis terjual seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 593.83/SKGR/TP/1040/14 tanggal 25 September 2014 atas nama Amad, diberi tanda bukti T I,II,III-1;
2. Foto copy Surat Pendaftaran Ciptaan tanggal 17 Juli 2017 atas nama Ikatan Advokat Indonesia, diberi tanda bukti T I,II,III-2;

hal. 31 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Pendaftaran Ciptaan tanggal 17 Juli 2017 atas nama Ikatan Advokat Indonesia, diberi tanda bukti T I,II,III-3;
4. Foto copy Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi atas nama Tatin Suprihatin, SH, diberi tanda bukti T I,II,III-4;
5. Foto copy Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi atas nama Yusrizal,SH.,M.H diberi tanda bukti T I,II,III-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Advokat IKADIN atas nama Tatin Suprihatin, SH, diberi tanda bukti T I,II,III-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Advokat Ikadin atas nama Yusrizal, SH., diberi tanda bukti T I,II,III - 7;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. Saksi Ramli.BK dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dengan Hafirizka dan Susilawati dan orang tersebut ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keluarga antara Hafirizka dengan Susilawati setelah diberitahu oleh Susilawati;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa setelah diberitahu oleh Susilawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dimiliki Susilawati;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Susilawati sudah dijual kepada Amad oleh karena sebelum tanah dijual, Susilawati mendatangi dan memberitahukan saksi;
- Bahwa adapun persoalan antara Hafirizka dengan Susilawati adalah masalah utang piutang, hal mana uang milik Hafirizka dipakai oleh suami Susilawati untuk menebus surat pada UKM sahabat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah hutang suami Susilawati kepada Hafirizka;

hal. 32 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil SKGR di UKM Sahabat adalah kakak Tergugat III dan Hafirizka;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Susilawati berasal dari Syaiful Maswar St Malano;
- Bahwa di atas tanah sengketa dipagar dengan tiang beton dan dipasang merek oleh Hafirizka;
- Bahwa Susilawati pernah datang kerumah saksi untuk minta tolong menjualkan tanahnya tersebut untuk membayar hutang kepada kakak iparnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Acmad ada menjual tanah kepada Tagor Nadapdap;

2. Saksi Fachrizal dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Susilawati;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini oleh karena ketika Pak Ramli datang kerumah saksi mengatakan ada tanah yang mau dijual;
- Bahwa adapun tanah yang dijual tersebut berada di Jalan Putaran Rt.15 Rw.04 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut adalah atas nama Susilawati seharga Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ada mendatangi rumah Susilawati akan tetapi hanya menemukan suaminya yang bernama Amyurinaldi dan pada saat itu Amyurinaldi pun mengatakan tanah dimaksud akan dijual;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Susilawati di rumah kakaknya yang berada di Panam;
- Bahwa saksi ada ditunjukkan bukti kepemilikan tanah berupa foto copy oleh Susilawati;

hal. 33 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Susilawati terjadi kesepakatan untuk membeli tanah tersebut dengan bertemu di rumah Ketua RT M.Nasir di dekat lokasi tanah tersebut dan saat itu saksi meminta agar Susilawati membawa surat tanah miliknya;
- Bahwa setelah bertemu dengan Susilawati di rumah RT pada saat itu Susilawati mengatakan asli surat tanahnya hilang dan Ketua RT mengatakan bahwa surat Susilawati yang hilang tersebut bisa diproses dan selanjutnya di proses oleh Pak Ramli selaku Ketua RT;
- Bahwa saksi telah melunasi pembelian tanah tersebut kepada Susilawati seharga Rp.120.000.000, pada tanggal 01 Oktober 2014 dan awalnya saksi telah memberikan tanda jadi (DP) atas pembelian tanah dimaksud kepada Susilawati sebesar Rp.25.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 06 April 2018, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat:

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 02 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

hal. 34 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Konvensi adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi dalam eksepsinya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah salah alamat.
2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah salah alamat.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi didalam jawabannya tersebut mendalilkan Tergugat I dalam Konvensi bukanlah merupakan pihak dalam perjanjian Titipan Uang antara Penggugat dalam Konvensi sebagai Pemilik Uang dan Tergugat II dalam Konvensi dan Tergugat III dalam Konvensi sebagai penerima Titipan atau Peminjam Uang, sehingga tidak ada perselisihan hukum antara Tergugat I dalam Konvensi dengan Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa, terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi

hal. 35 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kuasa Penggugat dalam Konvensi membantah dalam Repliknya dengan menyatakan bahwa Tergugat I dalam Konvensi adalah sebagai pihak yang telah membeli tanah milik Penggugat dalam Konvensi secara tidak sah dan melawan hukum dari Tergugat II dalam Konvensi sehingga jelas dan terang bahwa Tergugat I dalam Konvensi mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat merupakan hak dari Penggugat dalam Konvensi untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya didasarkan atas kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa dengan demikian terhadap eksepsi pertama yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi mengenai Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah salah alamat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi;

Ad. 2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi didalam jawabannya tersebut mendalilkan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat I dalam Konvensi tidak berdasarkan hukum. Dengan alasan yang berhutang pada Penggugat dalam Konvensi adalah Tergugat II dalam Konvensi dan Tergugat III dalam Konvensi, bukan Tergugat I dalam Konvensi Oleh karenanya, gugatan kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi didalam dalil jawabannya

hal. 36 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyatakan Gugatan Penggugat dalam Konvensi yang diajukan tidak memiliki Dasar hukum dalam mengajukan Gugatannya dan bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat dalam Konvensi akan tetapi perbuatan tersebut diawali atas dasar perjanjian dan pernyataan kedua belah Pihak antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat II dalam Konvensi dan Tergugat III dalam Konvensi yang seharusnya Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi dan bukan Perbuatan Melawan Hukum Oleh karenanya, gugatan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat didalam Repliknya membantah dalil eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi dengan alasan gugatan yang diajukan dalam perkara *aquo* sudah tepat dan benar serta punya dasar hukum yang jelas dan kuat karena Tergugat I dalam Konvensi membeli tanah secara tidak sah dan cacat hukum dari Tergugat II dalam Konvensi karena Tergugat II dalam Konvensi telah memberikan keterangan palsu dengan membuat surat kehilangan yang mengaku SKGR No. 321/SKGR/TP/KS/07 tersebut hilang sedangkan yang sebenarnya SKGR asli tersebut telah diserahkan kepada Penggugat dalam Konvensi oleh Tergugat III dalam Konvensi dengan sepengetahuan Tergugat II dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi pada angka 1 sampai dengan angka 10 pada pokoknya menerangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat III dalam Konvensi adalah perjanjian pinjam-meminjam uang dimana Penggugat dalam Konvensi berkedudukan sebagai pihak yang meminjamkan uang kepada Tergugat III dalam Konvensi sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) karena pada sekitar bulan Desember 2010 Tergugat III dalam konvensi mengalami kredit macet

hal. 37 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Koperasi Mitra Sejati Sahabat UKM dengan agunan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.321/SKGR/TP/KS/07 tertanggal 07 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdaftar atas nama Tergugat II dalam Konvensi, yang terletak di RT.I5/RW.04 Kelurahan/Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah AHMAD45,5.Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah..... ROSMIATI42. Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah..... ZAIMANI.....34 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah..... JALAN.....31,5.Meter

Bahwa, agar bisa mengatasi masalah kredit macet yang dialami oleh Tergugat III dalam Konvensi tersebut, Penggugat dalam Konvensi meminjamkan uang kepada Tergugat III dalam Konvensi dengan jaminan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.321/SKGR/TP/KS/07;

Bahwa, sejak perjanjian tersebut disepakati antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat III dalam Konvensi pada tahun 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat III dalam Konvensi tidak menepati perjanjian untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dan/atau juga tidak melakukan balik nama atas jaminan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.321/SKGR/TP/KS/07;

Bahwa, berdasarkan posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi selanjutnya pada angka 11 sampai dengan angka 16 selanjutnya menerangkan mengenai dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam Konvensi dengan cara memberikan keterangan palsu atas Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.321/SKGR/TP/KS/07 atas nama Tergugat II dalam Konvensi dan atas perbuatannya tersebut Tergugat II dalam Konvensi telah dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 550/Pid.B/2016/PN. BKN.

hal. 38 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ternyata baru diketahui oleh Penggugat dalam Konvensi Tergugat II dalam Konvensi telah mengalihkan kepemilikan sebidang tanah yang terletak di RT.15/RW.04 Kelurahan/Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.321/SKGR/TP/KS/07 atas nama Tergugat II dalam Konvensi kepada Tergugat I dalam Konvensi;

Selanjutnya, oleh karena peralihan obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di RT.15/RW.04 Kelurahan/Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.321/SKGR/TP/KS/07 atas nama Tergugat II dalam Konvensi kepada Tergugat I dalam Konvensi tidak sah dan cacat hukum maka jual beli tersebut haruslah dibatalkan dan perbuatan Tergugat I dalam Konvensi yang menguasai obyek sengketa tersebut haruslah dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi setelah Majelis Hakim mencermati, tidak mencantumkan mengenai permohonan agar Tergugat III dalam Konvensi melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat dalam konvensi;

Bahwa, selanjutnya didalam petitum gugatan *aquo* juga tidak mencantumkan mengenai permohonan agar Tergugat II dalam Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa, dengan demikian tidak terdapat persesuaian pada posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi dengan petitumnya apakah gugatan *aquo* mengenai dugaan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat III dalam konvensi atau mengenai dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam Konvensi yang mengalihkan obyek jaminan kepada Tergugat I dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Rv. Yang selama ini dipedomani dalam praktek peradilan mensyaratkan bahwa suatu gugatan itu harus jelas dan tertentu, faktanya gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut tidak

hal. 39 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas (*Obscuur libel*). Gugatan yang tidak jelas menurut Yurisprudensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide: Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1975 nomor : 582 K/Sip/1973 dan tanggal 11 November 1975 nomor : 1380 K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi kedua yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi haruslah dikabulkan dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam Konvensi dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kedua mengenai Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi telah diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap gugatan Penggugat dalam Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Bahwa, berdasarkan dalil posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dasar atau alasan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi mengajukan gugatan dalam rekonvensi *aquo* adalah karena gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berdasarkan hukum karena antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak ada hubungan hukum/perselisihan hukum;

hal. 40 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil. Nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi usahanya menjadi terganggu serta Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi tidak bisa menikmati atau memanfaatkan tanah tersebut karena dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan disamping itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi tersebut yang mengajukan gugatan karena ditarik sebagai pihak Tergugat I dalam perkara gugatan konvensi bukan alasan agar Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dapat mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi adalah gugatan yang tidak beralasan dan tidak jelas atau kabur;

Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi telah dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi kedua yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi telah dikabulkan dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi / Tergugat I

hal. 41 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah pihak yang kalah sehingga haruslah dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Pasal 8 Nomor 3 Rv. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp.3.735.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU**, tanggal **18 JULI 2018** oleh kami : **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

hal. 42 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABU, tanggal **25 JULI 2018** oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NOVA R SIANTURI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL, S.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R.SIANTURI, S.H.

hal. 43 dari 44 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2017/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	2.386.000,00
PNBP	: Rp.	5.000,00
Meterai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Leges	: Rp.	3.000,00

J u m l a h : Rp.3.735.000,00-

Terbilang : *tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*